



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 148/B/2015/PT TUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

YUSUF LESSY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, beralamat di Kompleks Bumi Permata Sudiang Blok A2 No. 17, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

M. ARIF HANAFLI, S.H. ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Dg. Ramang No. 69, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 April 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

BUPATI MAROS, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Maros,

Kabupaten Maros ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 148/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1 S.M.NUR ASSAGAF,S.H.

2 AMIRULLAH, S.H. ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Maros, beralamat dan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Maros, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/183.1/IV/ HUKUM/2015, tanggal 17 April 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 148/Pen/2015/PT TUN Mks tanggal 25 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- 2 Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 27/G/2015/PTUN Mks tanggal 24 Agustus 2015 dan surat-surat yang berkaitan;-----
- 3 Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 27/G/2015/PTUN Mks. Tanggal 24 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Mengadili :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya :-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah) :-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

Bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dengan surat tanggal 26 Agustus 2015 kepada pihak Penggugat karena tidak menghadiri sidang pembacaan putusan pada hari yang telah ditetapkan tersebut;-----

Bahwa pihak Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan dibuatkan Akta Permohonan Banding tanggal 31 Agustus 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dengan surat tanggal 08 September 2015; -----

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 148/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding demikian juga pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas dengan surat masing-masing tanggal 15 Oktober 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 27/G/2015/PTUN Mks., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak menghadiri sidang pembacaan putusan tersebut dengan surat tanggal 26 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dimuka yang pada intinya menyatakan menolak gugatan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan banding dan dibuatkan Akta Permohonan Banding tanggal 31 Agustus 2015, sehingga Permohonan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu mengajukan banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1 jo. pasal 125 ayat 2 dan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara yuridis formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima dan mendudukkan pihak Penggugat sebagai Pembanding dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Memori Banding dengan demikian Tergugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar meneliti lebih lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dimuka beserta surat-surat yang berkaitan, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, sehingga dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 telah dicapai secara mufakat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 27/G/2015/PTUN Mks. tanggal 24 Agustus 2015 sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini dikuatkan, maka pihak Penggugat sekarang Pembanding tersebut dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan berikut ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; -----

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 148/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengumumkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 27/G/2015/P TUN Mks. tanggal 24 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 oleh kami : H. ARIYANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, SH. dan KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 11 bulan Februari tahun 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. MUH. KURNIA DAUD, MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa; --

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. H. ISHAK LANAP, SH.
SH.,MH.

H. ARIYANTO,

2. KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAUD, MH.

Perincian Biaya PerkaraBanding Nomor : 148/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-
.	Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).